




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal 31 Agustus Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

68W

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BPW

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6 AW

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

484

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengurangan anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.535.575.584.258 berkurang sebesar Rp15.537.430.836 sehingga menjadi Rp1.520.038.153.422 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula : Rp1.358.834.240.584
  - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp64.688.395.715Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.423.522.636.299
2. Belanja Daerah
  - a. Semula : Rp1.535.575.584.258
  - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp(15.537.430.836)Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.520.038.153.422
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - a. Semula : Rp191.620.343.674
  - b. Bertambah / (Berkurang) : Rp (80.225.826.551)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp111.394.517.123
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  - a. Semula : Rp14.879.000.000
  - b. Bertambah/berkurang : Rp-Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.879.000.000

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Semula : Rp112.200.485.800
  - b. Bertambah/(berkurang) : Rp25.341.838.499

*h p n*

- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp137.542.324.299
2. Pendapatan transfer
    - a. Semula : Rp1.246.633.754.784
    - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp39.036.557.216Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.285.670.312.000
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - a. Semula : Rp-
    - b. Bertambah/(Berkurang) : Rp310.000.000Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp310.000.000

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :
  - a. Pajak Daerah;
    - 1) Semula : Rp51.674.929.702
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp17.480.841.906Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp69.155.771.608
  - b. Retribusi daerah;
    - 1) Semula : Rp7.123.068.218
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.123.068.218
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    - 1) Semula : Rp20.192.215.980
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp20.192.215.980
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
    - a. Semula : Rp33.210.271.900
    - b. Bertambah/(berkurang) : Rp7.860.996.593Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp41.071.268.493
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari :
  - a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula : Rp1.217.869.250.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp4.597.062.000Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.222.466.312.000
  - b. Transfer antar daerah
    - 1) Semula : Rp28.764.504.784
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp34.439.495.216Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahan Rp63.204.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
  - 1) Semula : Rp966.537.973.240
  - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp(24.388.275.996)Jumlah belanja operasional daerah setelah perubahan Rp942.149.697.244
- b. Belanja modal
  - 1) Semula : Rp342.441.164.094
  - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp9.521.943.160Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp351.963.107.254
- c. Belanja tidak terduga
  - 1) Semula : Rp10.000.000.000
  - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp(5.000.000.000)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000

- 3) Belanja transfer
- 1) Semula : Rp216.596.446.924
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp4.328.902.000
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp220.925.348.924

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
  - 1) Semula : Rp506.725.634.652
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp(38.731.090.350)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp467.994.544.302
- b. Belanja barang dan jasa
  - 1) Semula : Rp385.619.910.667
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp(3.694.694.542)

Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp381.925.216.125
- c. Belanja subsidi
  - 1) Semula : Rp1.460.000.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp210.000.000

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.670.000.000
- d. Belanja hibah
  - 1) Semula : Rp71.740.762.762
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp17.500.008.896

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp89.240.771.658
- e. Belanja bantuan sosial
  - 1) Semula : Rp991.665.159
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp327.500.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.319.165.159

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

Belanja modal tanah

- a. Belanja modal tanah
  - 1) Semula : Rp120.000.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp120.000.000
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
  - 1) Semula : Rp45.503.133.836
  - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp2.592.862.762

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp48.092.996.598
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
  - 1) Semula : Rp145.464.003.306
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp11.088.699.361

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp156.552.702.667
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - 1) Semula : Rp150.953.126.952
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp(4.864.748.218)

Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi Rp146.088.378.734
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
  - 1) Semula : Rp400.900.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp705.129.255

Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp1.106.029.255

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- 1) Semula : Rp10.000.000.000
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp(5.000.000.000)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil



- 1) Semula : Rp4.498.692.724
- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.498.692.724
- b. Belanja bantuan keuangan
  - 1) Semula : Rp212.097.754.200
  - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp4.328.902.000
  - Jumlah belanja bantuan keuangan Rp216.426.656.200
- (5) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula : Rp191.620.343.674
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp(80.225.826.551)
    - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp111.394.517.123
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula : Rp14.879.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp-
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.879.000.000

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 9

Bupati Katingan menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. BUPATI KATINGAN,

  
SAIFUL

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

  
PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 08.81/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/467/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan menetapkan secara rinci jenis belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 90